



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>

Received: 4 Mei 2024, Revised: 15 Mei 2024, Publish: 30 Mei 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Terhadap Masalah Tindak Lanjut Laporan Akhir Pemeriksaan (LAHP)/Rekomendasi Ombudsman

Rajin Sitepu¹

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: rajinsitepu@uinsu.ac.id

Corresponding Author: rajinsitepu@uinsu.ac.id

Abstract: *This research is motivated by the fact that there are still many LAHP and/or Ombudsman Recommendations that are not implemented, while the implementation is a necessity for the realization of good, clean and efficient public service delivery and to prevent and eliminate abuse of authority as specified in the laws and regulations. This research was conducted using secondary data, which is sourced from the 2021 Annual Report of the Ombudsman RI, Laws and Regulations on the Ombudsman and on Public Services. From the research conducted, it is known that the factors causing the LAHP and / or Ombudsman Recommendations not to be implemented are due to: First, the legal material factor which still contains legal loopholes, intertwined with the Second factor, namely Law Enforcement, where not all Officials who have the authority to enforce the law oversee the implementation of LAHP and / or Recommendations, as well as impose administrative sanctions on the Reported Party who does not implement LAHP and / or Recommendations, and Third, the factor of those affected by the rule of law, where there is still an assumption of some Reported Party, that LAHP and / or Recommendations are only suggestions, not as something that must be implemented.*

Keyword: *Follow-Up, LAHP, Recommendation, Ombudsman*

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi karena pada kenyataannya masih banyak LAHP dan/atau Rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan, sementara pelaksanaan tersebut menjadi suatu keniscayaan demi terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, bersih, dan efisien serta guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder, yakni yang bersumber dari Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2021, Peraturan Perundangan tentang Ombudsman dan tentang Pelayanan Publik. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa faktor penyebab LAHP dan/atau Rekomendasi Ombudsman itu tidak dilaksanakan adalah karena: *Pertama*, faktor materi hukumnya yang masih mengandung celah hukum, berkelindan dengan faktor yang *Kedua*, yakni Penegak Hukum, di mana belum semua Pejabat yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum mengawal pelaksanaan LAHP dan/atau Rekomendasi, begitu pula menjatuhkan sanksi administratif terhadap Terlapor yang tidak melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi, dan

Ketiga, faktor mereka yang terkena aturan hukum, di mana masih ada anggapan sebagian Terlapor, bahwa LAHP dan/atau Rekomendasi itu hanya merupakan saran saja bukan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan.

Kata Kunci: Tindak Lanjut, LAHP, Rekomendasi, Ombudsman

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maachstaat*). Demikian ditentukan dalam Batang Tubuh, yakni dalam Pasal 1 ayat (3) dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Ketentuan dalam UUD 1945 ini mengandung pengertian bahwa segala sesuatu itu diatur oleh hukum, bukan oleh kekuasaan. Artinya segala sesuatu itu tidak didasarkan atas kemauannya kekuasaan (penguasa), melainkan berdasarkan hukum. Dalam konteks demikian kekuasaan itu bahkan diatur dan tunduk pada hukum, tujuannya adalah agar kekuasaan itu dijalankan secara baik, bersih, dan efisien serta guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang.

Organisasi penyelenggara pelayanan publik sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Undang-Undang tentang Pelayanan Publik) adalah organisasi satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kepentingan pelayanan publik. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pelayanan Publik ini tidak lain adalah Kekuasaan. Dalam konteks negara berdasarkan atas hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka agar penyelenggaraan pelayanan publik itu diselenggarakan secara baik, bersih, dan efisien serta guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang, maka dibentuklah Undang-Undang tentang Pelayanan Publik.

Segala seluk-beluk dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik telah diatur dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik ini, mulai dari: Maksud, Tujuan, Asas, dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Pembina, Organisasi Penyelenggara, dan Penataan Pelayanan Publik; Hak, Kewajiban, dan Larangan baik bagi Penyelenggara Pelayanan Publik maupun bagi Masyarakat; Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peran serta Masyarakat; Penyelesaian Pengaduan; hingga Ketentuan Sanksi.

Dalam konteks untuk menjamin dan memastikan Penyelenggaraan Pelayanan Publik itu dijalankan dan berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pelayanan Publik tersebut, dibentuk pula suatu lembaga yang diberi nama Ombudsman. Pembentukan lembaga ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Undang-Undang tentang Ombudsman).

Sebagaimana disebutkan dalam Konsideran, yakni pada Bagian Pertimbangan Undang-Undang tentang Ombudsman, bahwa latar belakang dibentuknya Ombudsman adalah dikarenakan pentingnya pengawasan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. Jadi tujuan dibentuknya Ombudsman adalah: mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; meningkatkan mutu pelayanan di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik; membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme.

Begitulah untuk dapat mencapai tujuan dibentuknya Ombudsman, Undang-Undang telah memberikan sejumlah tugas dan wewenang kepada Ombudsman, tugas dan wewenang apa, adalah tugas dan wewenang seputar pengawasan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. Ombudsman oleh Undang-Undang telah diberikan tugas dan wewenang untuk melakukan upaya-upaya baik pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik maupun menerbitkan LAHP dan Rekomendasi dalam hal ditemukannya maladministrasi, baik atas dasar Laporan ataupun atas dasar Investigasi atas Prakarsa Ombudsman Sendiri.

LAHP adalah keseluruhan hasil pemeriksaan terhadap laporan atas dugaan terjadinya Maladministrasi. Apabila LAHP menyatakan ditemukan adanya bentuk Maladministrasi, maka hal tersebut harus ditindaklanjuti oleh Terlapor; dan apabila tidak ditindaklanjuti, maka diserahkan kepada Unit Resolusi dan Monitoring untuk langkah penyelesaian. LAHP dinyatakan selesai apabila telah tercapai kesepakatan dalam Mediasi dan/atau Konsiliasi, dan apabila Mediasi dan/atau Konsiliasi gagal dilaksanakan atau tidak mencapai kesepakatan maka Ombudsman akan mengeluarkan rekomendasi.

Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada Atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Rekomendasi Ombudsman ini wajib dilaksanakan, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang tentang Ombudsman sebagai berikut: “Terlapor dan Atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman.”

Kewajiban untuk melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang dan Peraturan tentang Ombudsman tersebut memang menjadi suatu keniscayaan, mengingat hanya dengan melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi, maladministrasi yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dapat dikoreksi dan/atau diperbaiki. Akan menjadi percuma dan tidak ada gunanya Rekomendasi Ombudsman tersebut apabila tidak ada kewajiban untuk melaksanakannya.

Meskipun oleh Undang-Undang tentang Ombudsman, Terlapor ataupun Atasan Terlapor diwajibkan untuk melaksanakan Rekomendasi, namun faktanya sejauh ini masih banyak Rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh Terlapor atau Atasan Terlapor. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada saat memberi sambutan di Laporan Akhir Tahun Ombudsman RI, Senin, 8 Februari 2021.¹

Keadaan masih banyak Rekomendasi Ombudsman tersebut tidak dilaksanakan mendorong dilakukan penelitian terhadap masalah ini. Penelitian ini akan mengungkapkan gambaran tentang seberapa banyak Laporan/Pengaduan Maladministrasi, selanjutnya dari Laporan tersebut diidentifikasi bentuk-bentuk Maladministrasi yang terjadi, LAHP yang tidak mencapai kesepakatan dalam Konsiliasi dan/atau Mediasi sehingga Ombudsman mesti menerbitkan Rekomendasi. Pada bagian akhir dari artikel ini diungkapkan pula hal-hal yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kepatuhan dalam menindaklanjuti LAHP dan Rekomendasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*legal research*) yang sering disinonimkan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen sebagai bahan penelitiannya.

¹Tempo.co, Senin, 8 Februari 2021.

Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2021 yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan.

Metode analisis data dilakukan dengan cara metode analisis normatif, yakni dengan mendiskusikan hasil penelitian dengan norma hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang terkait dengan permasalahan, yakni permasalahan LAHP/Rekomendasi Ombudsman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Laporan/Pengaduan Maladministrasi

Pada tahun 2021 Ombudsman RI menerima 7.186 Laporan/Pengaduan Maladministrasi. Laporan tersebut terdiri dari 6.176 Laporan Reguler, 835 Laporan Respon Cepat, dan 175 Laporan Investigasi atas prakarsa sendiri. Selain itu Ombudsman RI menerima konsultasi yang merupakan non-Laporan yang meningkat sebesar 35, 71 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah konsultasi ini memperlihatkan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran untuk lebih proaktif dalam menyampaikan permasalahan pelayanan publik yang dialami secara langsung dengan terlebih dahulu meminta saran dari Ombudsman RI.²

Dari total 7.186 Laporan/Pengaduan, telah diselesaikan sebesar 6.421 laporan. Berdasarkan data klasifikasi Pelapor, bahwa masyarakat yang paling banyak melapor relatif masih tetap sebagaimana laporan-laporan sebelumnya, yaitu perorangan yakni sebesar 70,01 %. Berdasarkan substansi laporan, bahwa laporan tertinggi yaitu: Agraria 1.228 laporan, Kepegawaian 876 laporan, dan Kepolisian sebanyak 681 laporan. Berdasarkan Instansi Terlapor, Instansi yang menempati urutan 3 (tiga) terbanyak yang dilaporkan adalah: Pemerintah Daerah 33,89 %, Badan Pertanahan Nasional 11,24 %, dan Kepolisian 9,28%. Berdasarkan dugaan Maladministrasi, bahwa laporan tertinggi terkait dengan dugaan: Penundaan Berlarut 33,42 %, Tidak Memberikan Pelayanan 28,52 %, dan Penyimpangan Prosedur 21,31 %, Tidak Patut 7,08 %, Tidak Kompeten 3,99 %, Penyalahgunaan Wewenang 2,75 %, dan Permintaan Imbalan Uang, Barang, dan Jasa 2,01 %. Berdasarkan sebaran laporan, yang paling banyak menerima laporan yaitu: Ombudsman RI Pusat 1.563 laporan, Perwakilan Provinsi Jawa Timur 319 laporan, dan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 302 laporan.³

Selanjutnya dari Laporan Ombudsman RI Tahun 2021 dilaporkan pula pejabat yang tidak melaksanakan LAHP, yakni Menteri Keuangan 3 LAHP dan sejumlah Rekomendasi yang dikeluarkan, yakni:

- a. Maladministrasi dalam penyetaraan ijazah doktor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dari dosen menjadi guru besar atas nama JPAR oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (diterbitkan tahun 2018);
- b. Maladministrasi dalam penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Universitas Lakidende oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX (diterbitkan tahun 2018);
- c. Maladministrasi oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam penanganan dugaan plagiat karya ilmiah oleh Saudara MZF (diterbitkan tahun 2018);
- d. Maladministrasi atas belum terlaksananya Pendaftaran peralihan Hak Milik atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunung Kidul dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman (diterbitkan tahun 2020);
- e. Maladministrasi pada Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai aparatur Sipil Negara (diterbitkan tahun 2021).⁴

²Diolah dari Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2021, <https://ombudsman.go.id>, 1 April 2022.

³*Ibid.*

⁴*Ibid.*

Analisis Terhadap Masalah Tidak Dilaksanakannya LAHP dan/atau Rekomendasi

Dalam menganalisis sebab LAHP dan/atau Rekomendasi itu tidak dilaksanakan, di sini akan diperiksa beberapa faktor, mulai dari: *Pertama*, Materi atau substansi hukumnya; *Kedua*, Penegak hukumnya; dan *Ketiga*, Mereka yang terkena aturan hukum. Apakah tidak dilaksanakannya LAHP dan/atau Rekomendasi itu dikarenakan materi atau substansi hukumnya yang tidak lengkap sehingga memiliki celah-celah untuk tidak melaksanakan Rekomendasi itu; atau oleh karena materi atau substansi hukumnya tidak menentukan sanksi terhadap tidak ditindaklanjutinya LAHP dan/atau Rekomendasi; ataukah dikarenakan lemahnya komitmen penegak hukum dalam hal ini Atasan Terlapor, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk melaksanakan Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Administratif dan/atau memastikan dilaksanakannya Rekomendasi; ataukah dikarenakan lemahnya kesadaran hukum dari terlapor itu sendiri untuk melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi; ataukah dikarenakan oleh dua atau ketiga hal tersebut di atas secara bersama-sama. Berikut ini hal tersebut akan dianalisis satu demi satu.

Sebelum menganalisis hal tersebut, terlebih dahulu dijelaskan apakah LAHP dan Rekomendasi itu. Ditentukan dalam Peraturan Ombudsman, LAHP adalah keseluruhan hasil pemeriksaan Laporan berupa Kesimpulan yang berisi ditemukan bentuk Maladministrasi atau tidak ditemukan Maladministrasi dan tindakan korektif yang dapat dilakukan. LAHP yang menyatakan tidak ditemukan Maladministrasi disampaikan kepada Pelapor dengan tembusan kepada Terlapor; dan LAHP yang menyatakan ditemukan adanya bentuk Maladministrasi disampaikan kepada Terlapor untuk diminta tanggapan. Terhadap LAHP yang menyatakan ditemukan adanya bentuk Maladministrasi yang tidak memperoleh tindak lanjut dari Terlapor maka akan diserahkan kepada Unit Resolusi dan Monitoring untuk diambil langkah penyelesaian.⁵

Adapun Rekomendasi adalah Kesimpulan, Pendapat, dan Saran yang disusun berdasarkan hasil investigasi Ombudsman, kepada Atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik. Ombudsman memberikan (mengeluarkan) Rekomendasi dalam hal: *Pertama*, LAHP yang menyatakan ditemukan adanya bentuk Maladministrasi tidak ditindaklanjuti oleh Terlapor dan Unit Resolusi dan Monitoring yang disertai tugas untuk mengambil langkah penyelesaian juga gagal melaksanakan Mediasi dan/atau Konsiliasi atau Mediasi dan/atau Konsiliasi tidak mencapai kesepakatan; dan *Kedua*, ditemukan bentuk Maladministrasi.⁶

Rekomendasi disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, dan Atasan Terlapor dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Rekomendasi ditandatangani oleh Ketua Ombudsman. Terlapor dan Atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi.

Kembali kepada persoalan sebab tidak dilaksanakannya LAHP dan/atau Rekomendasi: *Pertama*, melihat faktor materi atau substansi hukum seputar kewajiban untuk melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi. Ditentukan dalam:

1. Undang-Undang tentang Ombudsman
 - a. Pasal 38 ayat:

⁵Dirumuskan dari Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (selanjutnya disebut Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan).

⁶Sebagai catatan bahwasannya ada Laporan yang dapat diselesaikan melalui Mediasi dan Konsiliasi, yakni Laporan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 Peraturan Ombudsman tentang Tata cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan yakni Laporan yang merupakan sengketa hak atas layanan, dan Laporan yang timbul karena adanya dampak kerugian yang dialami Pelapor atau Laporan yang melibatkan banyak pihak dan/atau unsur-unsur masyarakat lain yang terdampak oleh kebijakan penyelesaian Laporan.

- (1) Terlapor dan Atasan Terlapor wajib melaksanakan Rekomendasi Ombudsman;
 - (2) Atasan Terlapor wajib menyampaikan laporan kepada Ombudsman tentang pelaksanaan Rekomendasi yang telah dilakukannya disertai hasil pemeriksaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;
 - (3) Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau Atasannya dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi;
 - (4) Dalam hal Terlapor dan Atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat mempublikasikan Atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.
- b. Pasal 39
- Terlapor dan Atasan Terlapor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2), atau ayat (4) dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan
- a. Ketentuan Pasal 25 ayat:
 - (6) LAHP yang menyatakan ditemukan adanya bentuk Maladministrasi, Ombudsman menyampaikan kepada Terlapor dan meminta tanggapan;
 - (7) Terhadap LAHP yang menyatakan ditemukan adanya bentuk Maladministrasi namun tidak memperoleh tindak lanjut dari Terlapor maka diserahkan kepada Unit Resolusi dan Monitoring untuk diambil langkah penyelesaian.
 - b. Ketentuan Pasal 36
Rekomendasi Ombudsman dikeluarkan, apabila:
 - (1) Mediasi dan/atau Konsiliasi gagal dilaksanakan;
 - (2) Mediasi dan/atau Konsiliasi gagal mencapai kesepakatan; atau
 - (3) Ditemukan bentuk Maladministrasi.
 - c. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Ombudsman dapat meminta keterangan Terlapor dan/atau Atasan Terlapor, dan melakukan pemeriksaan lapangan untuk memastikan pelaksanaan Rekomendasi;
 - (2) Pemantauan pelaksanaan Rekomendasi dilaksanakan dalam rentang waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi;
 - (3) Ombudsman melakukan pemantauan pelaksanaan Rekomendasi oleh Terlapor dan/atau Atasan Terlapor untuk menyatakan Terlapor dan/Atasan Terlapor telah melaksanakan Rekomendasi, melaksanakan sebagian Rekomendasi atau tidak melaksanakan Rekomendasi;
 - (4) Apabila dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari Rekomendasi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian, dan dengan alasan yang tidak patut, Ombudsman menyampaikan Rekomendasi Penjatuhan Sanksi kepada pejabat 2 (dua) tingkat di atas Terlapor atau pejabat yang dapat menjatuhkan sanksi administratif;
 - (5) Apabila Terlapor dan/atau Atasan Terlapor tidak melaksanakan Rekomendasi, atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi, Ombudsman dapat menyampaikan Laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah;
 - (6) Ombudsman dapat mempublikasikan Terlapor dan/atau Atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi atau melaksanakan sebagian Rekomendasi tanpa alasan yang patut oleh Ombudsman.

Apabila diperhatikan materi atau substansi hukum tentang kewajiban melaksanakan LAHP dan/ atau Rekomendasi itu, masih ditemukan celah hukum yang memungkinkan khususnya suatu Rekomendasi itu tidak dilaksanakan. Dalam Pasal 41 ayat (4) Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan ditentukan bahwa apabila dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari Rekomendasi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sebagian, dan dengan alasan yang tidak patut, Ombudsman menyampaikan Rekomendasi Penjatuhan Sanksi kepada pejabat 2 (dua) tingkat di atas Terlapor atau pejabat yang dapat menjatuhkan sanksi administratif; namun tidak ditentukan adanya sanksi administratif bagi Pejabat Yang Dapat Menjatuhkan Sanksi Administratif tersebut apabila tidak melaksanakan Rekomendasi Penjatuhan Sanksi. Ketidakadaan sanksi tersebut memungkinkan Rekomendasi Penjatuhan Sanksi tidak dilaksanakan oleh Pejabat Yang Dapat Menjatuhkan Sanksi.

Dengan ketentuan yang ada sekarang, Terlapor tentu dapat membayangkan, tidak melaksanakan Rekomendasi juga belum tentu dijatuhkan sanksi administratif oleh Pejabat Yang Dapat Menjatuhkan Sanksi Administratif, karena bagi Pejabat Yang Dapat Menjatuhkan Sanksi Administratif sendiri tidak ada kewajiban untuk melaksanakan Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Administratif tersebut. Pejabat Yang Dapat Menjatuhkan Sanksi Administratif seharusnya diwajibkan juga untuk melaksanakan Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Administratif dan diancam sanksi administratif pula apabila tidak melaksanakan Rekomendasi Penjatuhan Sanksi Administratif. Dengan adanya ancaman sanksi administratif bagi Pejabat Yang Dapat Menjatuhkan Sanksi, dapat diperkirakan tentu tidak lagi ada sanksi yang tidak dijatuhkan bagi Terlapor yang tidak melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi. Dengan begitu pelaksanaan LAHP dan/atau Rekomendasi diharapkan dapat makin meningkat.

Kedua, melihat dari faktor Penegak Hukumnya. Penegak hukum dalam pelaksanaan LAHP dan/atau Rekomendasi adalah Ombudsman bersama dengan Atasan Terlapor, Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah. Menurut Penulis suatu LAHP dan/atau Rekomendasi sampai tidak dilaksanakan adalah dikarenakan belum adanya komitmen bersama di antara Ombudsman dengan Atasan Terlapor untuk memastikan LAHP dan/atau Rekomendasi itu dilaksanakan oleh Terlapor; begitu pula dengan Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif, belum semua Pejabat menjatuhkan sanksi administratif terhadap Terlapor yang tidak melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi. Apabila Atasan Terlapor berkomitmen untuk memastikan LAHP dan/atau Rekomendasi mesti dilaksanakan oleh Terlapor, begitu pula apabila Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif akan menjatuhkan sanksi administratif bagi Terlapor yang tidak melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi, tentu tidak ada LAHP dan/atau Rekomendasi yang tidak dilaksanakan. Jadi masih banyak LAHP dan/atau Rekomendasi tidak dilaksanakan sebagaimana disebutkan oleh Mahfud MD, itu adalah dikarenakan masih banyak Penegak Hukum yang tidak berkomitmen memastikan LAHP dan/atau Rekomendasi itu dilaksanakan oleh Terlapor, begitu pula masih Penegak Hukum yang tidak menjatuhkan sanksi administratif meskipun Terlapor tidak melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi.

Keadaan belum adanya komitmen bersama di kalangan Penegak Hukum untuk memastikan dilaksanakannya LAHP dan/atau Rekomendasi dan menjatuhkan sanksi administratif yang telah membawa akibat masih banyak LAHP dan/atau Rekomendasi tidak dilaksanakan, tentu tidak terlepas pula dari masalah faktor materi hukumnya yang memang masih mengandung celah hukum sebagaimana telah diuraikan di atas. Faktor hubungan antara atasan-bawahan dan/atau antara instansi bawahan-instansi di atasnya yang telah terbangun selama bertahun-tahun yang telah menumbuhkan rasa kebersamaan dan persaudaraan di antara atasan-bawahan dan/atau antara instansi bawahan-instansi di atasnya, diperkirakan turut pula memberikan pengaruh terhadap masalah ini.

Ketiga, melihat dari faktor mereka yang terkena aturan hukum. Bahwa yang terkena aturan dalam masalah pelaksanaan LAHP dan/atau Rekomendasi ini adalah Terlapor. Masih ada anggapan pada sebagian Terlapor, melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi itu bukan menjadi keharusan. Mereka menganggap yang namanya Rekomendasi itu hanya merupakan saran saja bukan menghukum Terlapor untuk melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi. Keadaan masih ada sebagian Terlapor beranggapan seperti demikian ditambah pula dengan faktor Penegak Hukum yang juga tidak mengawal pelaksanaan LAHP dan/atau Rekomendasi; dan juga tidak menjatuhkan sanksi administratif apabila LAHP dan/atau Rekomendasi tidak dilaksanakan telah menyebabkan masih banyak LAHP dan/atau Rekomendasi tidak dilaksanakan.

Demikianlah karena faktor materi hukumnya yang masih mengandung celah hukum, berkelindan dengan faktor Penegak Hukum, di mana belum semua Penegak Hukum berkomitmen bahwa LAHP dan/atau Rekomendasi itu mesti dilaksanakan oleh Terlapor, begitu pula menjatuhkan sanksi administratif terhadap Terlapor yang tidak melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi, dan faktor mereka yang terkena aturan hukum, di mana masih ada anggapan sebagian Terlapor, bahwa LAHP dan/atau Rekomendasi itu hanya merupakan saran saja, bukan sebagai sesuatu yang wajib dilaksanakan, telah menyebabkan masih banyak LAHP dan/atau Rekomendasi tidak dilaksanakan.

Hal Yang Perlu

Dari analisis terhadap masalah tidak dilaksanakannya LAHP dan/atau Rekomendasi di atas, berikut ini diuraikan hal-hal yang perlu dilakukan agar LAHP dan/atau Rekomendasi itu dilaksanakan. *Pertama*, melakukan revisi terhadap peraturan perundangan tentang Ombudsman, yakni Undang-Undang tentang Ombudsman dan Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang tindak lanjut atau pelaksanaan LAHP dan/atau Rekomendasi. Dalam peraturan perundangan tentang Ombudsman harus dimuat pula ketentuan tentang adanya sanksi administratif bagi Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan Rekomendasi penjatuhan sanksi administratif terhadap Terlapor yang tidak melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi. Dengan adanya sanksi administratif diperkirakan tidak akan ada lagi Pejabat yang berwenang Menjatuhkan Sanksi Administratif yang tidak melaksanakan Rekomendasi penjatuhan sanksi administratif terhadap Terlapor yang tidak melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi. Dengan begitu akan membuat kepatuhan atau ketaatan untuk melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi akan meningkat, karena penjatuhan sanksi administratif sudah menjadi kepastian yang akan diterima apabila tidak melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi, bukan seperti yang diatur dalam peraturan perundangan yang ada saat ini, penjatuhan sanksi administratif hanya merupakan kemungkinan saja. Bagi Penulis penjatuhan sanksi administratif itu bahkan perlu dilakukan bukan hanya apabila Terlapor tidak melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi saja, akan tetapi perlu dilakukan juga meskipun LAHP dan/atau Rekomendasi tersebut dilaksanakan. Keluarnya LAHP dan/atau Rekomendasi adalah suatu wujud nyata telah terjadinya perbuatan maualministrasi oleh Penyelenggara Pelayanan Publik, jadi sudah sepatutnya dijatuhkan sanksi administratif meskipun LAHP dan/atau Rekomendasi tersebut dilaksanakan. *Kedua*, membangun komitmen bersama di kalangan Penegak Hukum, yakni antara Ombudsman dengan Atasan Terlapor, Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk bersama-sama berupaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. Hubungan antara Atasan-Bawahan dan Instansi Bawahan-Instansi di Atasnya yang sedemikian rupa yang ternyata telah menghambat upaya mengawal pelaksanaan LAHP dan/atau Rekomendasi, begitu juga upaya melaksanakan Rekomendasi

penjatuhan sanksi administratif selama ini harus dimaknai secara positif, hubungan tersebut tidak seharusnya menimbulkan keengganan Atasan Terlapor, Pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif, Dewan-Perwakilan Rakyat dan Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk mengawal pelaksanaan LAHP dan/atau Rekomendasi terhadap Bawahannya sebagai Terlapor dan melaksanakan Rekomendasi penjatuhan sanksi administrasi terhadap bawahannya sebagai Terlapor.

Ketiga yang perlu dilakukan adalah meningkatkan ketaatan Penyelenggara Pelayanan Publik untuk melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi. Untuk itu kegiatan-kegiatan merubah *mindseat* Penyelenggara Pelayanan Publik yang menganggap LAHP dan/atau Rekomendasi itu hanya merupakan saran perlu dilakukan. LAHP dan/atau Rekomendasi itu bukan hanya merupakan saran, melainkan merupakan suatu hukuman yang harus dilaksanakan.

KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelaahan terhadap masalah tindak lanjut LAHP dan/atau Rekomendasi Ombudsman ini adalah:

1. Pada tahun 2021 Ombudsman RI menerima 7.186 Laporan/Pengaduan Maladministrasi. Dari total 7.186 Laporan/Pengaduan, telah diselesaikan sebesar 6.421 laporan. Berdasarkan data klasifikasi Pelapor, bahwa masyarakat yang paling banyak melapor adalah perorangan yakni sebesar 70,01 %. Berdasarkan substansi laporan, bahwa laporan tertinggi yaitu: Agraria 1.228 laporan, Kepegawaian 876 laporan, dan Kepolisian sebanyak 681 laporan. Berdasarkan Instansi Terlapor, Instansi yang menempati urutan 3 (tiga) terbanyak yang dilaporkan adalah: Pemerintah Daerah 33,89 %, Badan Pertanahan Nasional 11,24 %, dan Kepolisian 9,28%. Berdasarkan dugaan Maladministrasi, bahwa laporan tertinggi terkait dengan dugaan: Penundaan Berlarut 33,42 %, Tidak Memberikan Pelayanan 28,52 %, dan Penyimpangan Prosedur 21,31 %, Tidak Patut 7,08 %, Tidak Kompeten 3,99 %, Penyalahgunaan Wewenang 2,75 %, dan Permintaan Imbalan Uang, Barang, dan Jasa 2,01 %. Berdasarkan sebaran laporan, yang paling banyak menerima laporan yaitu: Ombudsman RI Pusat 1.563 laporan, Perwakilan Provinsi Jawa Timur 319 laporan, dan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 302 laporan. Selanjutnya dari Laporan Ombudsman RI Tahun 2021 dilaporkan pula pejabat yang tidak melaksanakan LAHP, yakni Menteri Keuangan 3 LAHP dan sejumlah Rekomendasi yang dikeluarkan.
2. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam upaya peningkatan kepatuhan dalam menindaklanjuti LAHP dan Rekomendasi adalah: *Pertama*, melakukan revisi terhadap peraturan perundangan tentang Ombudsman, yakni Undang-Undang tentang Ombudsman dan Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang tindak lanjut atau pelaksanaan LAHP dan/atau Rekomendasi; *Kedua*, membangun komitmen bersama di kalangan Penegak Hukum, yakni antara Ombudsman dengan Atasan Terlapor, Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk bersama-sama berupaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan; dan *Ketiga*, meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Pelayanan Publik untuk melaksanakan LAHP dan/atau Rekomendasi.

REFERENSI

- , *Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.*
- , *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

- , *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.
- , *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia*.
- Adam Setiawan, *Pelaksanaan Fungsi Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia terhadap Kepala Daerah*, *Jurnal Veritas et Justitia* Vol. 6 No. 2, 2020.
- Conie Pania Putri, *Peranan dan Fungsi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Efektivitas Penegakan Hukum*, *Jurnal Sol Justicia*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kader Bangsa, Vol. 3, No. 2, 2020.
- <https://ombudsman.go.id>, 1 April 2022, *Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2021*.
- Putri Ananda sari, Abdul Kadir, Beby Mashito Batu Bara, *Peranan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Dalam Pengawasan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan*, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, Universitas Medan Area, Vol. 1, No. 1, 2019.
- S. Kadarsih, *Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Unsoed, Vol. 10, No. 2, 2010.
- Simanjuntak, *Prospek Ombudsman Republik Indonesia Dalam rangka Memperkuat Pelaksanaan Eksekusi Putusan*, *Jurnal Hukum dan Peradilan Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I.*, Vol 3, No. 2, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, Edisi I, Cetakan 5, 2004.
- Yusnani Haszimzoem, *Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia*, *Jurnal Fiat Justisia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Vol. 8 No. 2, 2014.